



**PUTUSAN**  
**Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Asti Alias Asti Moenari**, berkedudukan di Dusun Krajan , RT. 02 / RW 04, Pohsangit Kidul, Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FANDY AHMAD, SH** beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 82, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan register nomor : 50/SKK/04/2021/PN.Pbl sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

- 1. Marti**, berkedudukan di Dusun Krajan , RT. 02 / RW 04, Pohsangit Kidul, Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NOVAN AGUS PRIYANTO, SH**, beralamat di JL. Pahlawan no.12 Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan register nomor : 60/SKK/04/2021/PN.Pbl sebagai **Tergugat I**;
- 2. Marsiya**, berkedudukan di Dusun Krajan , RT. 02 / RW 04, Pohsangit Kidul, Kademangan, Kota Probolinggo,

*Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl*



Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOVAN AGUS PRIYANTO, SH, beralamat di JL. Pahlawan no.12 Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan register nomor : 60/SKK/04/2021/PN.Pbl sebagai **Tergugat II**;

3. **Toni**, berkedudukan di Dusun Krajan , RT. 02 / RW 04, Pohsangit Kidul, Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOVAN AGUS PRIYANTO, SH, beralamat di JL. Pahlawan no.12 Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan register nomor : 60/SKK/04/2021/PN.Pbl sebagai **Tergugat III**;

4. **Nima**, berkedudukan di Dusun Krajan , RT. 02 / RW 04, Pohsangit Kidul, Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOVAN AGUS PRIYANTO, SH, beralamat di JL. Pahlawan no.12 Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan register nomor : 60/SKK/04/2021/PN.Pbl sebagai **Tergugat IV**;

5. **Ipuk**, berkedudukan di Dusun Krajan , RT. 02 / RW 04, Pohsangit Kidul, Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOVAN AGUS PRIYANTO, SH, beralamat di JL. Pahlawan no.12 Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo

*Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl*



dengan register nomor : 60/SKK/04/2021/PN.Pbl  
sebagai **Tergugat V**;

6. **Halima**, berkedudukan di Dusun Krajan , RT. 02 / RW 04, Pohsangit Kidul, Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOVAN AGUS PRIYANTO, SH, beralamat di JL. Pahlawan no.12 Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan register nomor : 60/SKK/04/2021/PN.Pbl sebagai **Tergugat VI**;
7. **Saman**, bertempat tinggal di Dusun Krajan , RT. 02 / RW 04, Pohsangit Kidul, Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur , sebagai **Tergugat VII**;
8. **Sani**, bertempat tinggal di Dusun Krajan , RT. 02 / RW 04, Pohsangit Kidul, Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur , sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Sulama**, berkedudukan di Dusun Krajan , RT. 02 / RW 04, Pohsangit Kidul, Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOVAN AGUS PRIYANTO, SH, beralamat di JL. Pahlawan no.12 Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan register nomor : 60/SKK/04/2021/PN.Pbl sebagai **Tergugat IX**;
10. **Ningsih**, berkedudukan di Dusun Krajan , RT. 02 / RW 04, Pohsangit Kidul, Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOVAN AGUS PRIYANTO, SH, beralamat di JL. Pahlawan no.12 Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April

*Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl*



2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan register nomor : 60/SKK/04/2021/PN.Pbl sebagai **Tergugat X**;

**11. Fitriah**, berkedudukan di Dusun Krajan , RT. 02 / RW 04, Pohsangit Kidul, Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOVAN AGUS PRIYANTO, SH, beralamat di JL. Pahlawan no.12 Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan register nomor : 60/SKK/04/2021/PN.Pbl sebagai **Tergugat XI**;

**12. Sulasmi**, berkedudukan di Dusun Krajan , RT. 02 / RW 04, Pohsangit Kidul, Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOVAN AGUS PRIYANTO, SH, beralamat di JL. Pahlawan no.12 Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan register nomor : 60/SKK/04/2021/PN.Pbl sebagai **Tergugat XII**;

**13. Hani**, berkedudukan di Dusun Krajan , RT. 02 / RW 04, Pohsangit Kidul, Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOVAN AGUS PRIYANTO, SH, beralamat di JL. Pahlawan no.12 Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan register nomor : 60/SKK/04/2021/PN.Pbl sebagai **Tergugat XIII**;

*Halaman 4 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **Nur Hasan**, bertempat tinggal di Dusun Krajan , RT. 02 / RW 04, Pohsangit Kidul, Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur , sebagai **Tergugat XIV**;
15. **P Jali**, berkedudukan di Dusun Krajan , RT. 02 / RW 04, Pohsangit Kidul, Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOVAN AGUS PRIYANTO, SH, beralamat di JL. Pahlawan no.12 Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan register nomor : 60/SKK/04/2021/PN.Pbl sebagai **Tergugat XV**;
16. **B. Sara**, berkedudukan di Dusun Krajan , RT. 02 / RW 04, Pohsangit Kidul, Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOVAN AGUS PRIYANTO, SH, beralamat di JL. Pahlawan no.12 Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan register nomor : 60/SKK/04/2021/PN.Pbl sebagai **Tergugat XVI**;
17. **Misnadi**, berkedudukan di Dusun Krajan , RT. 02 / RW 04, Pohsangit Kidul, Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOVAN AGUS PRIYANTO, SH, beralamat di JL. Pahlawan no.12 Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan register nomor : 60/SKK/04/2021/PN.Pbl sebagai **Tergugat XVII**;

*Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. **Husni**, bertempat tinggal di Dusun Krajan , RT. 02 / RW 04, Pohsangit Kidul, Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur , sebagai **Tergugat XVIII**;
  19. **Bukat**, berkedudukan di Dusun Krajan , RT. 02 / RW 04, Pohsangit Kidul, Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOVAN AGUS PRIYANTO, SH, beralamat di JL. Pahlawan no.12 Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan register nomor : 60/SKK/04/2021/PN.Pbl sebagai **Tergugat XIX**;
  20. **Sanira**, berkedudukan di Dusun Krajan , RT. 02 / RW 04, Pohsangit Kidul, Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOVAN AGUS PRIYANTO, SH, beralamat di JL. Pahlawan no.12 Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan register nomor : 60/SKK/04/2021/PN.Pbl sebagai **Tergugat XX**;
  21. **Tipa**, bertempat tinggal di Dusun Krajan , RT. 02 / RW 04, Pohsangit Kidul, Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur , sebagai **Tergugat XXI**;
  22. **Murti**, bertempat tinggal di Dusun Krajan , RT. 02 / RW 04, Pohsangit Kidul, Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur , sebagai **Tergugat XXII**;
  23. **Muin**, bertempat tinggal di Dusun Krajan , RT. 02 / RW 04, Pohsangit Kidul, Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur , sebagai **Tergugat XXIII**;
- Pemerintah Kota Probolinggo cq Kecamatan Kademangan cq Kelurahan Pohsangit Kidul**, bertempat tinggal di

*Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl*





Jl. Nanas No. 22, Pohsangit Kidul, Kademangan,  
Kota Probolinggo, Jawa Timur , sebagai **Turut  
Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April  
2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Probolinggo pada tanggal 6 April 2021 dalam Register Nomor  
15/Pdt.G/2021/PN Pbl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sebidang tanah Persil 49, seluas  $\pm$   
0.500 da, yang terletak di Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan  
Kademangan Kota Probolinggo. sebagaimana yang terurai dalam letter C  
No. 753 atas nama ASTI MOENARI, dengan batas-batas sebagai berikut  
Utara : Tanah Nasir/Sunarmi, Rumah Nadi, Rumah Arjo , Tanah Murti,  
Tanah Misnadi  
Timur : Jalan Desa  
Barat : Desa Pohsangit Leres Kabupaten Probolinggo dan Tanah  
Murti  
Selatan : Tanah Tiryo, Tanah Abdurrahman, Tanah Bukat/Satromo,  
Tanah Suto,
2. Bahwa sebagian tanah sebagaimana posita poin 1 yakni seluas 0.250  
da, oleh PENGGUGAT telah dihibahkan kepada anaknya yang bernama  
SUYONO KARNATI alias SUYONO GENARTI dan telah terbit Sertipikat  
Hak Milik (SHM) No. 726/Pohsangit Kidul atas nama SUYONO KARNATI  
pada tanggal 31 Desember 2009. Tanah SHM No. 726/Pohsangit Kidul di  
jual sama SUYONO KARNATI ke BUKARI pada tanggal 30 Maret 2016

*Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl*



3. Bahwa sekira tahun 2019, PENGUGAT hendak mengajukan Sertipikat untuk tanah persil 49 seluas 0.250 da., atau sisa dari tanah yang telah dihibahkan oleh PENGUGAT kepada anaknya sebagaimana dimaksud pada posita poin 2 di atas, dan alangkah terkejutnya PENGUGAT karena berdasarkan informasi dari Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo tanah Persil 49, seluas  $\pm$  0.500 da, pada alas hak C No. 753 atas nama ASTI MOENARI telah habis selain dihibahkan kepada SUYONO KARNATI alias SUYONO GENARTI ( anak PENGUGAT ) tanah seluas 0.250 da, telah pindah ke buku C No. 995 atas nama P MASINAL al SANAMIN atas dasar “ kasi “. Perubahan data tanah persil 49 seluas 0.250 da, pada buku C No. 753 atas nama ASTI MOENARI ke buku C No. 995 atas nama P MASINAL al SANAMIN atas dasar “ kasi “ terjadi pada tanggal 30-10-1969 , Artinya perubahan tersebut terjadi pada masa pemerintahan Desa atau Kelurahan sebelumnya, sehingga beralasan hukum Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo yang memegang buku C tersebut dalam perkara A quo di tarik sebagai pihak TURUT TERGUGAT;

4. Bahwa perubahan data tanah persil 49 seluas 0.250 da, pada buku C Kel. Pohsangit Kidul No. 753 atas nama ASTI MOENARI ke buku C No. 995 atas nama P MASINAL al SANAMIN atas dasar “ kasi “ dilakukan oleh Alm. P MASINAL al SANAMIN ( orang tua dan kakek TERGUGAT 17 s/d TERGUGAT 23 ) tersebut adalah tanpa seijin ASTI MOENARI in casu PENGUGAT, dengan demikian perbuatan Alm. P MASINAL al SANAMIN ( orang tua dan kakek TERGUGAT 17 s/d TERGUGAT 23 ) jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

5. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada posita poin 4 yang merupakan sebagian dari tanah persil 49 dengan alas hak C No. 753 atas nama ASTI MOENARI yakni tanah seluas  $\pm$  0.250 da, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Nasir/Sunarmi, Rumah Nadi, Rumah Arjo  
Timur : Jalan Desa

Halaman 8 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl





Barat : Tanah SHM No. 726 atas nama BUKARI dan Tanah Murti  
Selatan : Tanah Tiryo, Tanah Abdurrahman, Tanah Bukat/Satromo  
Yang selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA**.

6. Bahwa pada sekitar tahun 1978 Almh. B. MARIA, Almh B. PAWA, Almh B. TOYALI, P. JALI, Alm. P. SANAMO numpang di atas sebagian tanah sebagaimana dimaksud pada posita poin 5, setelah Almh. B. MARIA, Almh B. PAWA, Almh B. TOYALI, Alm. P. SANAMO meninggal dunia penguasaan tersebut dilanjutkan oleh keturunannya yakni TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 16, sebagaimana uraian berikut :

a. Penguasaan oleh TERGUGAT 1 yakni seluas  $\pm 175$  m2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Sunarmi

Timur : Jalan Desa

Barat : Tanah PENGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT 2

Selatan : Tanah PENGUGAT yang dimanfaatkan sebagai Jalan

Yang selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA 1**

b. Penguasaan oleh TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 15 yakni seluas  $\pm 200$  m2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Sunarmi

Timur : Tanah PENGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT 1

Barat : Tanah PENGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT 3

Selatan : Tanah PENGUGAT yang dimanfaatkan sebagai Jalan

Yang selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA 2**

c. Penguasaan oleh TERGUGAT 3 yakni seluas  $\pm 175$  m2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Sunarmi

Timur : Tanah PENGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT 2

Barat : Tanah PENGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT 4

Selatan : Tanah PENGUGAT yang dimanfaatkan sebagai Jalan

Yang selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA 3**

d. Penguasaan oleh TERGUGAT 4 yakni seluas  $\pm 122$  m2, dengan batas-batas sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Sunarmi  
Timur : Tanah PENGGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT 3  
Barat : Tanah PENGGUGAT  
Selatan : Tanah PENGGUGAT yang dimanfaatkan sebagai Jalan  
Yang selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA 4**

e. Penguasaan oleh TERGUGAT 5, TERGUGAT 6 dan TERGUGAT 16 yakni seluas  $\pm 200$  m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah PENGGUGAT yang dimanfaatkan sebagai Jalan  
Timur : Jalan Desa  
Barat : Tanah PENGGUGAT yang dimanfaatkan sebagai Jalan  
Selatan : Tanah PENGGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT 10

Yang selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA 5**

f. Penguasaan oleh TERGUGAT 9 dan TERGUGAT 10 yakni seluas  $\pm 77$  m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah PENGGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT 6  
Timur : Jalan Desa  
Barat : Tanah PENGGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT 11  
Selatan : Tanah PENGGUGAT yang dimanfaatkan sebagai Jalan

Yang selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA 6**

g. Penguasaan oleh TERGUGAT 11 yakni seluas  $\pm 94$  m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah PENGGUGAT yang dimanfaatkan sebagai Jalan  
Timur : Tanah PENGGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT 10  
Barat : Tanah PENGGUGAT yang dimanfaatkan sebagai Jalan  
Selatan : Tanah PENGGUGAT yang dimanfaatkan sebagai Jalan

Yang selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA 7**

h. Penguasaan oleh TERGUGAT 13 yakni seluas  $\pm 100$  m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

*Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : Tanah PENGGUGAT yang dimanfaatkan sebagai Jalan  
Timur : Tanah PENGGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT 12  
Barat : Tanah PENGGUGAT yang dimanfaatkan sebagai Jalan  
Selatan : Tanah PAK SATROMO/BUKAT

Yang selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA 8**

i. Penguasaan oleh TERGUGAT 12 yakni seluas  $\pm 100$  m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah PENGGUGAT yang dimanfaatkan sebagai Jalan  
Timur : Jalan Desa  
Barat : Tanah PENGGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT 13  
Selatan : Tanah PAK SATROMO/BUKAT

Yang selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA 9**

j. Penguasaan oleh TERGUGAT 14 yakni seluas  $\pm 170$  m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah PENGGUGAT yang dimanfaatkan sebagai Jalan  
Timur : Tanah PENGGUGAT yang dimanfaatkan sebagai Jalan  
Barat : Tanah PENGGUGAT yang dimanfaatkan sebagai Jalan  
Selatan : Tanah Abdurrahman

Yang selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA 10**

k. Penguasaan oleh TERGUGAT 7 yakni seluas  $\pm 200$  m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah PENGGUGAT yang dimanfaatkan sebagai Jalan  
Timur : Tanah PENGGUGAT yang dimanfaatkan sebagai Jalan  
Barat : Tanah PENGGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT 8  
Selatan : Tanah PENGGUGAT yang dimanfaatkan sebagai Jalan

Yang selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA 11**

l. Penguasaan oleh TERGUGAT 8 yakni seluas  $\pm 200$  m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah PENGGUGAT yang dimanfaatkan sebagai Jalan  
Timur : Tanah PENGGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah SHM 726 atas nama BUKARI

Selatan : Tanah PENGGUGAT yang dimanfaatkan sebagai Jalan

Yang selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA 12**

7. Bahwa sekira pada tahun 2019 PENGGUGAT secara baik-baik meminta TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 16 untuk menyerahkan kembali tanah yang dikuasainya, namun TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 16 menolak dengan alasan tanah tersebut adalah pemberian orang tuanya, sehingga hal tersebut merugikan PENGGUGAT dan jelas apa yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 16 tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan Hak ;

8. Bahwa oleh karena perubahan data tanah persil 49 seluas 0.250 da, pada buku C Kel. Pohsangit Kidul No. 753 atas nama ASTI MOENARI ke buku C No. 995 atas nama P MASINAL al SANAMIN atas dasar “ kasi “ yang dilakukan oleh Alm. P MASINAL al SANAMIN ( orang tua dan kakek TERGUGAT 17 s/d TERGUGAT 23 ) dilakukan secara Melawan Hukum, maka sudah sepantasnya perubahan pada buku C Kel Pohsangit Kidul No. 753 atas nama ASTI MOENARI ke buku C No. 995 atas nama P MASINAL al SANAMIN adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ;

9. Bahwa karena penguasaan oleh TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 16 merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, maka sudah sepantasnya jika TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 16 atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk segera mengkosongkan TANAH SENGKETA 1 s/d TANAH SENGKETA 12 dan selanjutnya setelah kosong diserahkan kepada PENGGUGAT tanpa syarat apapun jika perlu dengan bantuan aparat yang berwenang (polisi);

10. Bahwa perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) karena PENGGUGAT tidak bisa mensertifikat OBJEK SENGKETA dan tidak bisa menguasai TANAH SENGKETA 1 s/d TANAH SENGKETA 12 ;

*Halaman 12 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**11.** Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia jika nantinya dalam perkara ini PENGUGAT di pihak yang dimenangkan, serta adanya rasa khawatir dan sangkaan yang beralasan jika objek sengketa dipindah tangankan, digadaikan, atau dialihkan / dijual pada pihak lain, maka tidak berlebihan jika PENGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo cq Ketua Majelis yang memeriksa perkara agar ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap TANAH SENGKETA 1 s/d TANAH SENGKETA 12 ;

**12.** Bahwa karena gugatan PENGUGAT didukung oleh bukti-bukti yang autentik maka putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding.) ;

**13.** Bahwa oleh karena TURUT TERGUGAT memiliki hubungan hukum atas perubahan Buku C Desa di Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo maka beralasan hukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Probolinggo agar memanggil kedua belah pihak serta memeriksa perkara ini, selanjutnya berkenan menentukan sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sebagaimana dimaksud pada posita poin 5 yakni tanah persil 49 seluas  $\pm$  0.250 da, yang merupakan sebagian dari tanah persil 49 luas seluruhnya  $\pm$  0.500 da in casu OBYEK SENGKETA yang terletak di Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

Utara : Tanah Nasir/Sunarmi, Rumah Nadi, Rumah Arjo

Timur : Jalan Desa

Barat : Tanah SHM No. 726 atas nama BUKARI dan Tanah Murti

Selatan : Tanah Tiryo, Tanah Abdurrahman, Tanah Bukat/Satromo

*Halaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perubahan data atas tanah persil 49 seluas 0.250 da, sebagaimana dimaksud pada posita poin 5, pada buku C Kel. Pohsangit Kidul No. 753 atas nama ASTI MOENARI ke buku C No. 995 atas nama P MASINAL al SANAMIN atas dasar “ kasi “ yang dilakukan oleh Alm. P MASINAL al SANAMIN ( orang tua dan kakek TERGUGAT 17 s/d TERGUGAT 23 ) pada tanggal 30-10-1969 tanpa seizin dari pemilik yang sah yaitu Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dengan demikian peralihan hak tersebut adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan penguasaan TANAH SENGKETA 1 s/d TANAH SENGKETA 12 yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 16 sebagaimana dimaksud pada posita poin 6 tanpa seizin dari pemilik yang sah yaitu Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;
5. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) karena PENGGUGAT tidak bisa mensertifikat OBJEK SENGKETA dan tidak bisa menguasai TANAH SENGKETA 1 s/d TANAH SENGKETA 12 ;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengkosongkan objek sengketa dan selanjutnya setelah kosong diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan aparat yang berwenang ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini atas TANAH SENGKETA 1 s/d TANAH SENGKETA 12 sebagaimana dimaksud pada posita poin 6 ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding.
9. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

### Subsidaair :

Halaman 14 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir Fandi Ahmad SH sebagai kuasa dari Penggugat dan telah hadir Novan Agus Priyanto, SH sebagai Kuasa dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XIX dan Tergugat XX, sedangkan Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat XIV hadir sendiri tetapi Tergugat XVIII, Tergugat XXI, Tergugat XXII Tergugat XXIII dan Turut Tergugat tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anton Saiful Rizal, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Probolinggo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

**1. EKSEPSI TENTANG NEBIS IN IDEM**

Bahwa memperhatikan isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 06 April 2021 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Probolinggo dengan register perkara No.43/Pdt.G/2021/PN.Pbl yang pada pokoknya merupakan pengulangan perkara dengan obyek yang sama dengan gugatan perkara yang pernah diajukan oleh Penggugat pada tanggal 11 Nopember 2019 dengan no perkara : 29/Pdt.G/2019/PN.Pbl dan atas perkara tersebut telah pula diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan Surat

*Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl*



Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara Yang berkaitan dengan Azas nebis In idem, maka atas Perkara A Quo dengan Nomor : 15/Pdt.G/2021/PN.Pbl. tanggal 06 April 2021 yang diajukan Penggugat melalui kuasanya haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dikarenakan NEBIS IN IDEM.

## 2. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa memperhatikan isi gugatan Penggugat dalam perkara No: 15/Pdt.G/2021/PN.Pbl tertanggal 06 April 2021 jelas adalah mengenai sengketa waris bukan Perbuatan melawan Hukum sebagaimana dalil Penggugat, sebab Penggugat mendalilkan perolehan hak atas tanah sengketa berdasarkan waris, oleh karena itu jelas bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Probolinggo, sebagaimana yang maksud dalam Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu :

- Pasal 49 menyatakan : "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
  - a. Perkarvinan
  - b. Waris
  - c. Wasiat
  - d. Hibah, dst...."

- Pasal 50 ayat (2) menyatakan: " Apabila terlahdi sengketa hak milik sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama- sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 "

2. Bahwa jika dilihat isi yang terkandung dalam gugatan Penggugat adalah terkait Sengketa Kepemilikan yang pihak-pihaknya semua beragama Islam, di samping juga bahwa pihak-pihak Penggugat dengan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 dan 20 ada hubungan pertalian darah satu sama lainnya, demikian juga mengenai Obyek Sengketa juga berkaitan dengan harta

*Halaman 16 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl*



peninggalan dari almarhum Musinal Al Sanamin yang merupakan kakak kandung Penggugat, maka dengan demikian jika Penggugat mendalilkan perkara a quo merupakan sengketa kepemilikan, maka sesuai pendapat hukum dari Rinto Harahap, maka sengketa kepemilikan yang di dalamnya pihak-pihaknya beragama Islam sejak berlakunya Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Tentang Peradilan Agama, sudah menjadi kewenangan Peradilan Agama. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Probolinggo haruslah menyatakan Tidak Berwenang mengadili Perkara ini.

**3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK .TELAS ATAU KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa dikatakan surat gugatan kabur atau tidak jelas adalah surat gugatan yang tidak terang isinya padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang, jelas atau tegas (duidelijk). Dari gugatan yang dibuat oleh Penggugat pada perkara ini, sudah jelas gugatannya kabur dan tidak jelas karena Pihak Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 dan 20 sama sekali tidak disebutkan baik di dalam Posita maupun di Petitum sehingga tidak telas apa yang menjadi hubungan hukum yang menyebabkan timbulnya peristiwa hukum dari hubungan antara Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 dan 20. Dengan demikian gugatan Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan Penggugat haruslah tidak dapat di terirna (nietontvankelijeverklaard). Menurut karni kalau Gugatan Penggugat ini tidak ditenaukan apa yang meniadi Obyek dalam sengketa (Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1971) sudah jelas gugatan tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA (nietontvankelijeverklaard).

Berdasarkan alasan dan dalil dalil dalam eksepsi diatas mohon berkenan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan :

- 1 . Menerirna eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 dan 20 seluruhnya;

*Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Penggugat,

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa, Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 dan 20 menolak tegas-tegas seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui dan dibenarkannya;
2. Bahwa, benar Penggugat adalah selaku pemilik dari objek tanah darat sesuai dengan bukti sebagaimana tercatat di Letter No. 753, Persil 49, d.II, Luas 0.500 d.a atas nama ASTI MOENARI yang terletak di Kel. Pohsangit Kidul. Kec. Kademangan. Kota Probolinggo. Namun objek tanah tersebut sudah diberikan separuhnya kepada kakak kandungnya yang bernama MUSINAL AL SANAMIN sebagaimana tercatat di Letter C No. 995 seluas 0.250 d.a. pada tanggal 30 Oktober 1969 yang tercatat di Buku Letter C Kelurahan Pohsangit Kidul.
3. Bahwa benar tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 0 250 d.a yang tercatat di Letter C no. : 753 Nas nama ASTI MOENARI adalah sisa dari yang diberikan kepada kakaknya Yang bernama Musinal AL Sanamin yang kemudian dihibahkan kepada anaknya yang bernama SUYONO KARNATI yang kemudian menjadi Sertipikat Hak Milik no. 726/Pohsangit Kidul yang dijual kepada ASER BUKARI pada tanggal 10 Maret 2016.
4. Bahwa, awal tanah itu berasal dari orang tua mereka yaitu B. Mirel. Kemudian B. Mirel memiliki 4 orang anak yaitu Tima, Toriah. T'ipa dan B. Boeran :
  - 3.1 Tima punya anak Sulasmi, Sulama dan Sara
    - 3.1.1 Sulasmi tidak punya anak
    - 3.1.2 Sulama punya anak namanya Hani dan Marsitoh (almh.)
    - 3.1.3 Sara punya anak namdnya Nipuk
  - 3.2 T'oriah punya anak P. Jali

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2.1 P. Jali punya anak namanya Marti dan Marsiya

3.3 Tipa punya anak Toni (

3.3.1 Toni punya anak namanya Nima, Hasan, Jaenal dan Hotijah

3.4 B. Boeran punya 5 orang anak yaitu: Sanamo, Musinal Al Sanamin, Pi'i, Misdjani dan Asti (Penggugat)

3.4.1 Sanamo tidak Punya anak

3.4.2 Musinal Al Sanamin (pernegang Letter C No 995 seluas 0.250 d.a) punya anak namanya Supatni (Almh) dan Sanirah

- Supatni (Almh) punya anak namanya Bukat, Nihar (Alm) dan Misnadi

- Sanirah tidak punya anak

3.4.3 Pi'i tidak Punya anak

3.4 4 Misdjani tidak Punya anak

3.4.5 Asti (Penggugat, pemegang letter C No.753 seluas 0.500

d'a)

punya anak namanya Suyono Karnati (Pemegang Sertipikat Hak milik atas tanah No. 726 seluas 0.250 d.a)

Hal ini bisa di lihat dari gambar SILSILAH berikut ini




TIPA

TONI  
(T.IX)

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, benar asal tanah dari Letter C No. 286 atas nama B.Boeran Sanirah seluas 0.1850 d.a. Pada tanggal 9 Februari 1952 B.Boeran Sanirah mewariskan ke Letter C No. 488 atas nama Misdjani yaitu anak keempat dan B.Boeran Sanirah seluas 0.500 d.a. Pada tanggal 10 Juli 1964 Letter C No.488 atas nama Misdjani diwariskan ke Letter C No.753 atas nama adik kandungnya yaitu Asti Moenari seluas 0.500 d.a. Dan pada tanggal 30 Oktober 1969 Asti Moenari memberikan kepada kakak kandungnya yang bernama Musinal Al Sanamin sebagian tanahnya seluas 0.250 d.a yang tercatat di Letter C No. 995 Kelurahan Pohsalgit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atas nama Musinal Al Sanamin.
6. Bahwa, sisa Letter C No.753 atas nama Asti Moenari Seluas 0.250 d.a diberikan kepada Suyono Karnati dengan luas seluruhnya yaitur 0.250 d.a. atas nama anak kandung dari Asti Moenari (Penggugat).
7. Bahwa, pada tanggal 31 Desember 2009 disertipikatkan atas nama Suyono Karnati yang diarnbil dari Letter C Kelurahan Pohsangit Kidul No. 753 Persil 49 klas D.II yaitu milik penggugat (Asti Moenari), dan pada tanggal 30 Maret 2016 oleh Suyono Karnati telah dijual kepada Aser Bukari sehingga pada tahun 2016 telah berubah menjadi milik Bukari.
8. Bahwa Penggugat sebenarnya telah salah dalam menuntut haknya kepada para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 dan 20 karena tanah yang ditempati Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 dan 20 adalah tanah waris dari Musinal Al Sanamin yang merupakan Kakek dari Bukat, namun Bapak dari Bukat yang bernama Mulyo tidak turut dijadikan tergugat dan anak Musinal Al Sanamin yaitu Sanirah juga tidak dimasukkan sebagai tergugat. Sedangkan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 dan 20 adatah cucu dan cicit dari B. Mirel seperti yang telah dijelaskan pada poin 3 diatas, yaitu Tima, Toriah, Tipa dan B.Boeran.

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 dan 20 mulai dulu yaitu tahun 1969 sudah membayar pajak atas tanah sesuai dengan nama masing-masing kakek, nenek, orang tua mereka.

10. Bahwa, tidak benar tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat yaitu Asti Moenari merupakan hak dari Penggugat, namun berasal dari kakek Bukat sesuai Letter C No. 995 seluas 0.250 d.a. atas nama Musinal Al Sanamin;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang terurai dalam jawaban pertama diatas, Para Tergugat (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 dan 20) mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya, adalah :

1. Menerima Jawaban pertama dari Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 dan 20 untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dan diperlukan dalam perkara ini kepada Penggugat;

**DALAM REKONPENSI:**

1. Bahwa, Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 dan 20 mohon segala sesuatu yang tertuang dalam Kompensi diatas secara mutatis mutandis dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonsensi ini;
2. Bahwa, Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 dan 20 mohon bahwa Penggugat dalam Kompensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonsensi;
3. Bahwa, Tergugat Rekonsensi telah memberikan tanah yang telah menjadi hak miliknya kepada anaknya sendiri yaitu SITYONO KARNATI pada tanggal 30-03-2016 berdasarkan Letter C I, lo. 726 atas nama SUYONO KARNATI. Oleh SUYONO KARNATI kemudian diajukan ke BPN menjadi Sertipikat Hak Milik atas tanah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 726 seluas 0.250 d.a. berdasarkan Letter C No.753 seluas

0.250 tl.a atas nama ASTI MOENARI,

4. Bahwa, Tergugat Rekonsensi juga telah memberikan sisa tanah yang dimilikinya kepada MUSINAL AL SANAMIN pada tanggal 30 Oktober 1969 dengan Letter C No. 995 seluas 0.250 d.a.;

5. Bahwa, dengan demikian Para Penggugat Rekonsensi I Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 dan 20 adalah sah sebagai pemilik atas objek sengketa tersebut,

6. Bahwa, Tergugat Rekonsensi tidak berhak atas tanah yang menjadi sengketa tersebut karena tidak adanya bukti - bukti data yang valid atas kepemilikan objek tanah sengketa tersebut

7. Bahwa, sudah selayaknya Tergugat Rekonsensi untuk keluar dari objek tanah sengketa karena tanah yang menjadi hak milih Tergugat Rekonsensi telah diberikan/diwariskan kepada anaknya yang bernama SUYONO KARNATI dan sekarang telah drlual kepada Aser Bukari:

Berdasarkan seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang terurai dalam jawaban pertama diatas, maka Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya, adalah :

1. Menerima Gugatan Rekonsensi dari Menggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut bukti data - data yang sudah disebutkan dan tercatat di Kantor Kelurahan Pohsangit Kidul bahwa objek tanah yang dijadikan sengketa oleh Tergugat Rekonsensi yang merupakan milik Penggugat Rekonsensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan agar Tergugat Rekonsensi meninggalkan tanah sengketa tersebut karena Tergugat Rekonsensi tidak merniliki hak atas tanah tersebut;
4. Menyatakan Tergugat Rekonsensi untuk tunduk pada putusan dalam gugatan Rekonsensi ini;

Atau

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Probolinggo berpendapat lain maka Penggugat Rekonpensi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat XIV tidak mengajukan jawaban bahkan tidak pernah hadir lagi dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat XIV telah melepaskan hak haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 10 Juni 2021 dan Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XX, telah mengajukan Dupliknya tertanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dijatuhkan Putusan Sela yang amarnya adalah sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XX,;
2. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Photocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3574014107300081 tertanggal 05-08-2019 atas nama Asti, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Photocopy sesuai asli Surat letter C Kel. Pohsangit kidul No.472.21/686/425.502.6/2019 dengan nomor persil 753 atas nama Asti Moenari , selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Photocopy sesuai asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pohsangit Kidul Nomor :

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472.21/686//425.502.6/2019 tertanggal 24 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-3 ;

4. Photocopy sesuai asli Surat Direktorat Iuran Daerah Kantor Daerah Ke X di Malang khusus untuk pembayaran IPEDA atas nama Asti Al Munari, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Photocopy sesuai asli Surat Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Surat pemberitahuan IPEDA: Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1983 atas nama Asti Munari, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

6. Photocopy sesuai asli Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak Kantor Inspeksi Ipeda Malang Kantor Dinas Luar Tk I Ipeda Probolinggo Surat pemberitahuan Pajak terhutang Tanda pembayaran pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986 atas nama Asti Munari, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

7. Photocopy sesuai asli Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak Kantor Inspeksi Ipeda Malang Kantor Dinas Luar Tk I Ipeda Probolinggo Surat pemberitahuan Pajak terhutang Tanda pembayaran pajak Bumi dan Bangunan tahun 1987 atas nama Asti Munari, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

8. Photocopy sesuai asli Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah VI Direktorat Jendral Pajak Kantor Inspeksi Ipeda Malang Kantor Dinas Luar Tk I Ipeda Probolinggo Surat pemberitahuan Pajak terhutang Tanda pembayaran pajak Bumi dan Bangunan tahun 1989 atas nama Asti Munari, selanjutnya diberi tanda P-8 ;

9. Photocopy sesuai asli Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah IX DJP Jawa Timur kantor pelayanan PBB Probolinggo, Surat pemberitahuan pajak atas nama Munari Asti, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Photocopy sesuai asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama ASTI MOENARI, selanjutnya diberi tanda P-10 ;

*Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Photocopy sesuai asli Surat Turunan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo perkara nomor: 29/Pdt.G/2020/PN.Pbl , selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Photocopy sesuai asli Surat letter C Kel.Pohsangit kidul No.472.21/686/425.502.6/2019 dengan nomor persil 995 atas nama Sanamin, selanjutnya diberi tanda P-12 ;
13. Photocopy sesuai asli Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi bangunan tahun 2001 atas nama Munari Asti, selanjutnya diberi tanda P-13 ;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XX, telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3574014106830004 tertanggal 10-10-2012 atas nama Marti, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-1 ;
2. fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3574014107770154 tertanggal 10-10-2012 atas nama Marsiya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-2 ;
3. fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3574014107650006 tertanggal 11-10-2012 atas nama Toni, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-3 ;
4. fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3574014107840001 tertanggal 11-10-2012 atas nama Nima, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-4 ;
5. fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3574015807750001 tertanggal 11-10-2012 atas nama Nipuk, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-5 ;
6. fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3574014112970003 tertanggal 07-12-2018 atas nama Halima, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-6 ;

*Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3574014107630023 tertanggal 10-10-2012 atas nama Sulama, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-7 ;
8. fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3574015011990002 tertanggal 16-08-2016 atas nama Ningsih, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-8 ;
9. fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3574014303910003 tertanggal 11-10-2012 atas nama Fitriah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-9 ;
10. fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3574014107400012 tertanggal 11-10-2012 atas nama Sulasmi, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-10 ;
11. fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3574014107750011 tertanggal 11-10-2012 atas nama Hani, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-11 ;
12. fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 35740111016360001 tertanggal 11-10-2012 atas nama P.JALI, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-12 ;
13. fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3574014510430001 tertanggal 11-10-2012 atas nama B. SARA , selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-13 ;
14. fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3574011311760003 tertanggal 30-08-2016 atas nama MISNADI, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-14 ;
15. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3574012205340002 tertanggal 09-08-2016 atas nama BUKAT, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-15 ;
16. fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3574014903630002 tertanggal 11-10-2012 atas nama SANIRA, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-16 ;
17. Fotocopy sesua dengan asli Letter C No.286 atas nama BOERAN SENIRAH dengan luas 18.500 m2 Kelurahan Pohsangit

*Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-17 ;

18. Fotocopy sesuai dengan asli Letter C No.488 atas nama Misjani dengan luas 5000 m2 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-18 ;

19. Fotocopy sesuai dengan asli Letter C No.753 atas nama Asti Moenari dengan luas 5000 m2 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-19 ;

20. Fotocopy sesuai dengan asli Letter C No.995 atas nama Musinal al Sanamin dengan luas 2.500 m2 Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-20 ;

21. Foto copy sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Pbl selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-21;

22. Foto copy sesuai aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Pbl selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-22 ;

23. Foto copy sesuai aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi Bangunan a/n SUKAR SULASMI tahun 2019 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-23 ;

24. Foto copy sesuai aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi Bangunan a/n TONI tahun 2019 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-24 ;

25. Foto copy sesuai aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi Bangunan a/n MARSIA tahun 2014 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-25 ;

26. Foto copy sesuai aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi Bangunan a/n MARPUK tahun 2016 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-26 ;

*Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl*



27. Foto copy sesuai aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi Bangunan a/n SUKAR SULASMI tahun 2019 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-27 ;
28. Foto copy sesuai aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi Bangunan a/n TONI tahun 2019 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-28 ;
29. Foto copy sesuai aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi Bangunan a/n MARSIA tahun 2014 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-29 ;
30. Foto copy sesuai aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi Bangunan a/n MARPUK tahun 2016 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-30;
31. fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3574012802070004 atas nama MUHAMMAD HUSNI MUBAROK, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-31 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Slamet Hariyadi dan saksi H Saifullah Zuhri:

Menimbang, bahwa saksi Slamet Hariyadi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat tetapi tidak kenal dengan para Tergugat, dan tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Para Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan tentang saat mediasi kedua dikelurahan Pohsangit kidul dimana pada saat mediasi tersebut saksi hadir dan menyaksikan permasalahan tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam pengurusan pengajuan prona di kelurahan Pohsangit kidul;
- Bahwa Pengajuan prona tersebut terjadi pada tahun 2017 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari kelurahan Poh Sangit Kidul bahwa katanya tanah sengketa tersebut milik bu Asti ;

*Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl*



- Bahwa awalnya para Tergugat menyepakati mau ganti rugi masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan jumlah totalnya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) , tetapi uang yang diberikan kepada bu Asti hanya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang seharusnya Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) disimpan oleh pak lurah karena ada masalah dan akhirnya berkas permohonan sdr.Bukat dikembalikan oleh PTSL dan uang pembayaran tidak jadi dibayarkan kepada Penggugat tetapi dikembalikan semua kepada Para Tergugat ;
- Bahwa yang saksi tahu pada waktu di Kelurahan Pohsangit kidul tidak ada perdamaian antar kedua belah pihak dan prona batal dilaksanakan, karena tidak sesuai dengan janji awal untuk ganti rugi atas sertifikat tanah tersebut ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut hadir Lurah Pohsangit kidul, seketaris, kasi Pemerintahan, petugas dari BPN dari PTSL, sdr.Bukat dkk yang diwakili oleh ketua RW, cucu bu Asti, dan saksi sendiri ;
- Bahwa setahu saksi luas tanah yang disengketakan 2.500 M2 dengan batas-batas tanah adalah :
  - Utara : tanah milik Nasir ;
  - Timur : Jalan desa ;
  - Selatan : seingat saksi tanahnya Bukat ;
  - Barat : tanah sudah bersertipikat awalnya tanah bu Asti yang dihibahkan kepada putrinya ;
- Bahwa di dalam obyek sengketa ditempati ada 14 – 15 rumah ;
- Bahwa Tanah yang dihibahkan kepada putrinya berupa tanah luas + 2.500 M2;

*Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat leter C nomor 753 dengan luas  $\pm$  2.500. M2

Menimbang, bahwa saksi H. Saifullah Zuhri dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan dengan para Tergugat, dan ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Para Tergugat, dimana orang tua saksi masih bersaudara sepupu dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Menurut cerita orang tua saksi awal mula yang menempati di obyek tanah sengketa tersebut dulunya hanya 4 (empat) rumah yaitu rumah pak Mawat, bu Maria, bu Toyani, dan Bu Asti, sekarang jadi 12 (dua belas) rumah ;
- Bahwa saksi sering saat lebaran ke rumah bu Asti dan saksi terakhir ke rumah bu Asti sekitar dua bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu obyek tanah sengketa di kelurahan Pohsangit kidul;
- Bahwa saksi tahu Luas obyek sengketa adalah 2.500 M2 dengan batas-batas tanah :  
Utara : tanah milik Nasir, Sunami, Nadi, Aryo ;  
Timur : Jalan desa ;  
Selatan : Bukit, Abdurrahman, Triyo ;  
Barat : Murti sama Bukari sudah Sertipikat
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang berada disebelah barat objek sengketa karena tanah tersebut milik Aser Bukari yang dibeli dari Suyono Karnati putri dari Penggugat dan Aser Bukari adalah saudara kandung saksi;

Halaman 31 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di obyek tanah sengketa ada 12 (duabelas) rumah yang ditempati oleh Sani, Saman, Nurhasan, Sulasmi, Fitri, Sulaman, Halima, Nima, Toni, Masiya, Marti, Hani;
- Bahwa Para Tergugat menempati rumah tersebut dengan dasar hanya menumpang di tanah tersebut berdasarkan cerita dari orang tua saksi yang bernama Nardi Turen;
- Bahwa yang menempati di Obyek sengketa tersebut bukan keturunan dari Pak Musinal Al Sanamin sebab setahu saksi keturunan Musinal Al Sanamin adalah Supadmi dan Sanira dari istri pertama, Lastru Mui, Murti dari istri kedua ;
- Bahwa Saksi mengenal Musinal Al Sanamin adalah orang tua misan dimana Musinal Al Sanamin adalah anak dari Buran dan memiliki 6 orang anak yaitu : Rafi'i, Sutik, Sanamo, bu Isjani, pak Sinal, Asti Moenari dimana Musinal punya anak 2 (dua) orang yaitu Supadmi dan Sanira, Supadmi sudah meninggal dan meninggalkan 3 orang anak yaitu Misnadi, Bukat, Mirat ;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XX, telah mengajukan saksi Djudid yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa di Pohsangit Kidul sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2007 dimana saat saksi menjadi kepala Desa, Letter C 753 dan Letter C 995 sudah ada di Buku Desa dan lokasi tanah sengketa juga telah ditinggali oleh Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Pada Tahun 2003 pernah ada prona di Kelurahan Pohsangit Kidul tetapi baik Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan Prona karena masih bersengketa;

Halaman 32 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal tanah dari Bu Buran dan saksi tidak mengetahui diturunkan kepada siapa ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Pohsangit Kidul dan saksi mengetahui ada persengketaan antara Penggugat dengan Para Tergugat tetapi selama pemerintahan saksi sebagai kepala Desa, baik Penggugat maupun Para Tergugat tidak bersengketa;
- Bahwa setahu saksi mereka yang digugat masih saudara Asti Moenari, satu lingkungan disitu merupakan satu keluarga besar ;
- Bahwa setahu saksi, sengketa itu timbul karena Penggugat menganggap para tergugat tidak punya hak untuk menempati tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa itu ;
- Bahwa setahu saksi, saudara Asti Moenari ada 4 (empat) yaitu Pi'i, Misdjani, Musinal, Sanamo dan Asti Moenari mempunyai seorang anak perempuan bernama Suyono Karnati, Musinal mempunyai 2 (dua) anak yaitu Mulyo Sanira dan almarhumah Supadmi, Almarhumah Supadmi mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu Misnadi, Nihar almarhum, dan Bukat ;
- Bahwa setahu saksi, batas-batas tanah sengketa. Sebelah Timur batasnya jalan desa, sebelah Barat berbatasan dengan jurang, sebelah Utara berbatasan dengan rumah Pak Nasir, sebelah selatan berbatasan dengan rumah Sulasmi ;
- Bahwa setahu saksi, Para Tergugat tinggal disana sudah puluhan tahun. Mereka yang sekarang tinggal di tanah obyek sengketa itu sudah cicitnya. Maksudnya rumah yang mereka tempati sekarang adalah rumah yang ditinggali dari nenek buyut mereka ;
- Bahwa saksi pernah melihat Letter C Asti Moenari, luas tanah Asti Moenari 5000 m<sup>2</sup>, Letter C nya nomor 753. Beberapa tahun kemudian sekitar tahun 1969 sebagian tanah itu dikasihkan kepada

*Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musinal Al Sanamin seluas 2.500 m dengan perubahan ke Letter C no 995 ;

- Bahwa setahu saksi Asti/Penggugat membayar PBB tanah sengketa (obyek sengketa) tetapi saksi lupa PBB tahun berapa;
- Bahwa setahu Saksi memang ada pendataan pada waktu saksi menjabat sebagai kepala Desa dari kantor Pajak Bumi Bangunan (PBB) saksi sendiri tidak tahu, nama-nama yang tidak sesuai dengan yang menempati dirubah semua karena setahu saksi berdasarkan keterangan dari kantor PBB, untuk penggantian SPPT itu, didatanya siapa yang menempati tanah tersebut langsung diterbitkan SPPT ;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu itu ada pendataan dari kantor PBB bahwa yang menempati tanah tersebut langsung diterbitkan SPPT nya ;
- Bahwa P.Masinal Sanamin dapat tanah tersebut diberi oleh Asti Moenari (Penggugat) tetapi saksi tidak mengetahui kenapa sekarang dipermasalahkan / digugat oleh Penggugat;
- Bahwa yang menempati obyek sengketa atas nama P.Masinal Sanamin hanya sebagian anaknya selain itu juga ditempati oleh yang bukan keturunan langsung dari Musinal Al Sanamin ;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan objek perkara tertanggal 16 Agustus 2021 :

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 34 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I. DALAM KONVENSI**

**- DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Para Tergugat juga menyertakan eksepsi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang bahwa Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang :

**1. Eksepsi Nebis In Idem**

Bahwa memperhatikan isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 06 April 2021 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Probolinggo dengan register perkara No.43/Pdt.G/2021/PN.Pbl yang pada pokoknya merupakan pengulangan perkara dengan obyek yang sama dengan gugatan perkara yang pernah diajukan oleh Penggugat pada tanggal 11 Nopember 2019 dengan no perkara : 29/Pdt.G/2019/PN.Pbl dan atas perkara tersebut telah pula diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara Yang berkaitan dengan Azas nebis In idem, maka atas Perkara A Quo dengan Nomor : 15/Pdt.G/2021/PN.Pbl. tanggal 06 April 2021 yang diajukan Penggugat melalui kuasanya haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dikarenakan NEBIS IN IDEM.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut setelah Majelis Hakim mencermati isi Putusan Nomor : 43/Pdt. G/2019/PN. Pbl. (vide bukti T-21) Dan Putusan no. reg 29/Pdt. G/2020/PN. Pbl. (vide bukti T-22) dimana dalam ke dua Putusan tersebut bukanlah berisi putusan positif tetapi dengan dictum Menyatakan Putusan tidak dapat di terima (Niet On Van Kelijh Verklaard) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Putusan dengan dictum tersebut tidak melekat ne bis in idem sehingga eksepsi ini harus ditolak;

*Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl*



2. Eksepsi Kompetensi absolut

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sela yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang mengadili perkara ini amarnya telah dinyatakan dalam bagian duduk perkara dalam putusan ini sehingga terhadap eksepsi ini haruslah ditolak;

3. Gugatan Penggugat tidak jelas atau Kabur (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

Bahwa dikatakan surat gugatan kabur atau tidak jelas adalah surat gugatan yang tidak terang isinya padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang, jelas atau tegas (duidelijk). Dari gugatan yang dibuat oleh Penggugat pada perkara ini, sudah jelas gugatannya kabur dan tidak jelas karena Pihak Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 dan 20 sama sekali tidak disebutkan baik di dalam Posita maupun di Petitum sehingga tidak jelas apa yang menjadi hubungan hukum yang menyebabkan timbulnya peristiwa hukum dari hubungan antara Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 dan 20. Dengan demikian gugatan Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan Penggugat haruslah tidak dapat di terima (niet ontvan kelijke verklaard).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat ternyata alasan Penggugat menggugat Para Tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat 20 dikarenakan para Tergugat tersebut telah menguasai tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tanpa izin dari Penggugat, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, berdasarkan bukti-bukti dan saksi serta berdasarkan persidangan lapangan untuk memeriksa isi materi pokok perkara, Majelis Hakim dapat melihat hubungan

*Halaman 36 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 dan 20. Penggugat mengajukan gugatan atas tanah yang dikuasai dan diusahai Para Tergugat dengan membangun rumah dan menjadikan tempat tinggal oleh Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak beralasan dan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

### - **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah milik Penggugat Persil 49, yang awalnya seluas  $\pm 0.500$  da, yang terletak di Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. sebagaimana yang terurai dalam letter C No. 753 atas nama ASTI MOENARI, setengah dari tanah tersebut yakni seluas 0.250 da, dihibahkan kepada anaknya yang bernama SUYONO KARNATI alias SUYONO GENARTI dan telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 726/Pohsangit Kidul atas nama SUYONO KARNATI selanjutnya tanah yang dihibahkan tersebut telah di jual ke BUKARI, bahwa selanjutnya Ketika Penggugat hendak mengurus Sertipikat tanah sisa miliknya tersebut yaitu seluas 0,250 da dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Nasir/Sunarmi, Rumah Nadi, Rumah Arjo

Timur : Jalan Desa

Barat : Tanah SHM No. 726 atas nama BUKARI dan Tanah Murti

Selatan : Tanah Tiryo, Tanah Abdurrahman, Tanah Bukat/Satromo

Sebagai OBJEK SENGKETA, akan tetapi ternyata di Letter C Desa, tanah tersebut telah dipindah ke buku C No. 995 atas nama P MASINAL al SANAMIN atas dasar "kasi" tanggal 30-10-1969, sedangkan Penggugat tidak pernah memberikan tanah tersebut kepada siapapun termasuk Alm. MASINAL al SANAMIN sebagai orang tua / kakek Para Tergugat yang hingga sekarang berada diatas tanah objek sengketa;

*Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah membantah yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini awalnya adalah milik B. Mirel selanjutnya diwariskan kepada anaknya yaitu B.Boeran yang memiliki 5 (lima) orang anak yaitu: Sanamo, Musinal Al Sanamin, Pi'i, Misdjani dan Asti (Penggugat), selanjutnya tanah tersebut diwariskan B.Boeran kepada anaknya yaitu atas nama Asti (Penggugat) yang kemudian setengahnya dikasikan kepada kakak Penggugat yaitu Alm. MASINAL al SANAMIN dan diwariskan kepada Para Tergugat hingga saat ini maka Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah sah berdasarkan warisan dari Alm. MASINAL al SANAMIN;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa awalnya tanah objek sengketa berasal dari orang tua Penggugat selanjutnya diwariskan kepada anaknya dan tercatat di Letter C No. 753, Persil 49, d.II, Luas 0.500 d.a atas nama ASTI MOENARI (Penggugat) yang terletak di Kel. Pohsangit Kidul. Kec. Kademangan. Kota Probolinggo;
2. Bahwa setengah dari luas tanah tersebut telah diserahkan oleh Penggugat kepada anaknya yaitu SUYONO KARNATI alias SUYONO GENARTI dan telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 726/Pohsangit Kidul dan telah dijual kepada BUKARI, sedangkan setengahnya lagi yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
3. Bahwa diatas tanah objek sengketa tinggal Penggugat bersama dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan maupun jawaban dan persesuaian tersebut diatas maka yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah masih milik Penggugat yang merupakan bagian dari 0,500 da atau telah diberikan kepada Alm. MASINAL al SANAMIN dan diwariskan kepada Para Tergugat selaku keturunan Alm. MASINAL al SANAMIN;

*Halaman 38 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Apakah perubahan pada buku C Kel. Pohsangit Kidul No. 753 atas nama ASTI MOENARI ke buku C No. 995 atas nama P MASINAL al SANAMIN atas dasar “kasi” sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Slamet Hariyadi, 2 Saksi H, Syaifullah Zuhri ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat yang bertanda **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ASTI yang sesuai dengan aslinya, membuktikan bahwa Penggugat benar tinggal menempati tanah objek sengketa yang berada di Dusun Krajan, RT/RW 002/004, Kelurahan Poh Sangit Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, bukti tersebut didukung pula oleh bukti yang bertanda **P-3** yang sesuai dengan aslinya, yaitu Surat Keterangan Nomor 472.21/686/425.502.6/2019 tanggal 24 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Poh Sangit Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda **P-2** yang sesuai dengan aslinya, berupa Letter C Nomor 753 atas nama ASTI MOENARI tertulis luas tanah 0,500 da berasal dari waris No.488 tanggal 10 Juli 1964, kemudian menjadi luas 0,250 da, selanjutnya tertulis tanggal 30 Oktober 1969 kasi seluas 0,250 da ke No. 995 ke atas nama P.MASINAL alm SANIMAN (**bukti P-12**), akan tetapi Penggugat membantah pernah memberikan / menghibahkan / kasi tanah sesuai yang terdaftar pada letter C Nomor 753 atas nama ASTI MOENARI kepada ke atas nama P.MASINAL alm SANIMAN;

*Halaman 39 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl*



Menimbang, bahwa dari Kamus Besar Bahasa Indonesia hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain dan sebagaimana diatur pula dalam Pasal 166 dan 167 KUH Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat dalam memberikan hibah pemberi hibah sebagai subjek hukum sebagai pemilik sesuatu hak tentunya memiliki hak sepenuhnya (kehendak mutlak) dari pemilik hak tersebut, apakah benar secara ikhlas atau sukarela melepaskan haknya kepada orang lain tanpa bisa ditarik kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat selaku pemegang hak berdasarkan letter C Nomor 753 telah membantah dengan tegas menyatakan dalam gugatannya tidak pernah memberikan atau kasi tanah sebagaimana tertulis dalam buku Letter C Nomor 753 tersebut kepada P.MASINAL alm SANIMAN sehingga menjadi Letter C Nomor 995, sehingga oleh karena itu peralihan dalam letter C Kelurahan Poh Sangit Kidul dari Nomor 753 beralih ke Letter C Nomor 995 adalah tidak sah dan menjadi tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai bukti yang bertanda **P-4 sampai dengan P-10 dan P-13** berupa bukti yang sesuai dengan aslinya berupa surat bukti pembayaran pajak atas tanah letter C Nomor 753 atas nama ASTI MOENARI sejak tahun 1977 hingga tahun 2001 dibayarkan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah mendukung dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah memberikan sebagian tanah dari letter C Nomor 753 kepada P. MASINAL alm. SANIMAN;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda **P-11** berupa Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pbl tanggal 02 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena terdapat hal-hal yang harus diperbaiki dalam gugatannya yang telah diperbaiki dan disempurnakan dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XX, untuk menguatkan dalil sangkalannya telah

*Halaman 40 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-31 dan 1 orang Saksi yaitu Saksi Djusid;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkonfrontir bukti yang diajukan oleh Para Tergugat apakah dapat mematahkan dalil dan bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, yaitu bukti yang bertanda **T-1 sampai dengan T-16 dan T-31** berupa fotokopi surat yang sesuai dengan aslinya yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat yang membuktikan bahwa Para Tergugat bertempat tinggal sama dengan Penggugat menempati tanah objek sengketa, namun bukti tersebut tidak didukung dengan bukti lainnya yang dapat membuktikan dasar penguasaan (alas hak) Para Tergugat tersebut diatas tanah objek sengketa adalah sah dan berdasar hukum, yaitu berasal dari Letter C Nomor 955 atas nama orang tua atau kakek para Tergugat yaitu P.MASINAL alm SANIMAN, namun sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya pada bukti P-2 bahwa Letter C Nomor 955 tidak sah karena Penggugat menyatakan tidak pernah memberikan tanah miliknya yang terdaftar pada Letter C Nomor 753, sehingga dengan demikian oleh karena bukti T-1 sampai dengan T-16 tidak dapat mematahkan bukti lawannya atau tidak dapat mendukung dalil jawabannya maka bukti yang bertanda T-1 sampai dengan T-16 harus dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda **T-17 dan T-18** berupa fotokopi surat yang sesuai dengan aslinya letter C Nomor 286 atas nama BOERAN SANIRAH, dan letter C Nomor 488 atas nama MISJANI, bukti tersebut bersesuaian atau tidak dibantah oleh Penggugat dan menjadi fakta hukum bahwa awalnya tanah milik Penggugat yang terdaftar dalam letter C Nomor 753 diperoleh / berasal dari warisan Letter C Nomor 488 yang sebelumnya berasal dari letter C Nomor 286, sehingga bukti tersebut tidak dapat membantah bukti Penggugat selanjutnya bukti bertanda T-17 dan T-18 harus dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda **T-19 dan T-20** fotokopi surat yang sesuai dengan aslinya, berupa letter C Nomor 753 dan letter C Nomor

*Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



955, namun bukti tersebut telah dipertimbangkan dan diajukan pula oleh bukti Penggugat yang bertanda P-2 dan P-12 sehingga bukti tersebut tidak dapat mendukung dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda **T-21** berupa Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Pbl tanggal 29 April 2020 dimana pihaknya dan objeknya adalah sama yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara tersebut mengandung cacat formil sehingga dinyatakan tidak dapat diterima, dengan konsekwensi gugatan dapat diajukan kembali dan dalam perkara ini Penggugat kembali mengajukan gugatan setelah menyempurnakan atau memperbaiki kekurangan pada gugatan Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Pbl tersebut, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat mendukung dalil jawaban Tergugat baik mengenai azas nebis in idem ataupun mematahkan dalil dan bukti Penggugat, sehingga bukti T-21 dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti yang bertanda **T-22** berupa Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Pbl tanggal 02 Maret 2021 diajukan dan telah dipertimbangkan pada bukti Penggugat yang bertanda P-11, sehingga bukti T-22 tidak dapat membuktikan dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda **T-23 sampai dengan T-30** berupa fotokopi surat yang sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan dan Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Bangunan masing-masing atas nama SUKAR SULASMI, TONY, MARSIA, MARPUK, di dukung oleh keterangan saksi Djudid bahwa pada saat saksi menjadi Kepala Desa diobjek sengketa, ada pendataan ulang dari Kantor pajak untuk mendata siapa saja yang mendiami tanah dan diwajibkan untuk membayar pajak bumi dan bangunan dan diterbitkan SPPTnya, sehingga bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa SUKAR SULASMI, TONY, MARSIA, MARPUK tersebut sebagai pemilik sah tanah objek sengketa dan tidak dapat membantah bahwa benar Penggugat tidak pernah memberikan tanah objek sengketa tersebut kepada P.MASINAL alm SANIMAN sehingga letter C Nomor 955 Kelurahan Poh

*Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangit Kidul tidak sah dan tidak mengikat, oleh karena itu bukti yang bertanda T-23 sampai dengan T-30 harus dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Objek Perkara diperoleh fakta bahwa Penggugat masih mendiami tanah objek sengketa dan Penggugat juga mendirikan rumah diatas tanah objek sengketa yang berdasarkan bukti T-20 berupa Letter C nomor 995 atas nama Musinal Al Sanamin yang diperoleh berdasarkan pemberian atau "kasih" dari Letter C nomor 753 atas nama Asti Munari (vide Bukti T-19);

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Surat Jawaban dari Kuasa Tergugat, ditambah dengan keterangan dari saksi H Saifullah Zuhri, diketahui bahwa penguasaan objek sengketa yang didalilkan Tergugat sebagai milik dari Musinal Al Sanamin, pun ternyata bukan dikuasai oleh Turunan langsung dari Musinal Al Sanamin, tetapi juga dikuasai oleh Tergugat lainnya yang kekerabatannya sudah sangat jauh yaitu dari Nenek Penggugat dan Musinal Al Sanamin, sedangkan inti sengketa adalah antara Letter C 753 ke Letter C 995;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada bukti-bukti surat tersebut diatas dimana Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya sehingga hal-hal yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini telah terbukti sebagaimana pertimbangan secara mutatis mutandis, yaitu bahwa objek sengketa adalah merupakan milik dari Penggugat sesuai dengan bukti Letter C Nomor 753 Kelurahan Poh Sangit Kidul dan dengan demikian peralihan hak yang tertera dalam bukti Letter C Nomor 753 tersebut tidak sah, demikian pula selanjutnya dengan Letter C Nomor 995 menjadi tidak sah dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu apakah beralasan untuk dikabulkan, sehingga petitum nomor 1 apakah gugatan dapat dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 2 yang menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa, maka

*Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok sengketa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya yaitu Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa dalam perkara ini, dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 2 telah beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 gugatan Penggugat mengenai perubahan atau peralihan hak yang tertulis dalam Letter C Nomor 753 Kelurahan Poh Sangit Kidul atas nama ASTI MOENARI beralih karena “kasi” ke P. MASINAL al. SANAMIN tidak terbukti dan tidak sah, sehingga petitum nomor 3 dan demikian pula dengan petitum nomor 4 gugatan Penggugat telah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan nomor 5 untuk menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat karena tidak dapat mensertifikatkan tanah objek sengketa tersebut, namun oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian nyata yang dialami maka mengenai ganti rugi tersebut tidak dapat dikabulkan dan petitum nomor 5 tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 6 oleh karena Penggugat sebagai pemilik sah tanah objek sengketa dalam perkara ini dimana peralihan hak pada letter C Nomor 753 dari ASTI MOENARI kasi kepada P. MASINAL al. SANAMIN tidak benar dan letter C Nomor 955 tersebut menjadi tidak sah dan tidak mengikat maka Para Tergugat tidak dapat membuktikan alas hak yang sah dengan demikian petitum nomor 6 yang menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa kemudian diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat dan jika perlu dengan bantuan aparat yang berwenang telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 7 dan nomor 8 yaitu sita jaminan dan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*), maka oleh karena Pengadilan Negeri Probolinggo melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak pernah meletakkan sita jaminan sehingga petitum mengenai





sita jaminan tidak beralasan dan harus ditolak, demikian pula selanjutnya oleh karena tidak dipenuhi syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan serta merta sebagaimana yang disyaratkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, sehingga petitum nomor 7 dan nomor 8 tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 9 yang menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, oleh karena Petitum 3 telah dikabulkan sehingga Petitum 9 ini telah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada petitum tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian sehingga dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian tersebut dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## **II. DALAM REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara Konvensi telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sehingga kedudukan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat dalam perkara Rekonvensi, demikian kedudukan Penggugat dalam perkara Konvensi menjadi Tergugat dalam perkara Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam perkara Konvensi dimana Penggugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya maka oleh karena pokok sengketa dalam perkara Rekonvensi ini berkaitan dan berhubungan dengan perkara Konvensi maka Penggugat Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya sedangkan Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

## **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

*Halaman 45 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Mengingat Pasal 163 HIR, Pasal 166 dan 167 HIR, Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Tentang Mahkamah Agung R.I serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

#### I. DALAM KONVENSI :

##### a. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

##### b. Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sebagaimana dimaksud pada posita poin 5 yakni tanah persil 49 seluas  $\pm 0.250$  da, yang merupakan sebagian dari tanah persil 49 luas seluruhnya  $\pm 0.500$  da in casu OBYEK SENGKETA yang terletak di Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

Utara : Tanah Nasir/Sunarmi, Rumah Nadi, Rumah Arjo

Timur : Jalan Desa

Barat : Tanah SHM No. 726 atas nama BUKARI dan Tanah Murti

Selatan: Tanah Tiryo, Tanah Abdurrahman, Tanah Bukat/Satromo

- Menyatakan perubahan data atas tanah persil 49 seluas 0.250 da, sebagaimana dimaksud pada posita poin 5, pada buku C Kel. Pohsangit Kidul No. 753 atas nama ASTI MOENARI ke buku C No. 995 atas nama P MASINAL al SANAMIN atas dasar “ kasi “ yang dilakukan oleh Alm. P MASINAL al SANAMIN ( orang tua dan kakek TERGUGAT 17 s/d TERGUGAT 23 ) pada tanggal 30-10-1969 tanpa seizin dari pemilik yang sah yaitu Penggugat adalah Perbuatan

*Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melawan Hukum, sehingga dengan demikian peralihan hak tersebut adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;

- Menyatakan penguasaan TANAH SENGKETA 1 s/d TANAH SENGKETA 12 yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 16 sebagaimana dimaksud pada posita poin 6 tanpa seizin dari pemilik yang sah yaitu Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;
- Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengkosongkan objek sengketa dan selanjutnya setelah kosong diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan aparat yang berwenang ;
- Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**II. DALAM REKONVENSI :**

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvens/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

**III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang sampai putusan ini dibacakan jumlahnya ditaksir sebesar Rp. 10.220.000,- (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, oleh kami, Eva Rina Sihombing, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Sylvia Yudhiastika, S.H..MH. dan Isnaini Imroatus Solichah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl tanggal 6 April 2021, putusan tersebut pada hari , tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

*Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, M.Nur Bakhrudi, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XIX dan Tergugat XX, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat XIV, Tergugat XVIII, Tergugat XXI, Tergugat XXII Tergugat XXIII dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sylvia Yudhiastika, S.H..Mh.

Eva Rina Sihombing, S.H. M.H.

Isnaini Imroatus Solichah, S.H.

Panitera Pengganti,

M.Nur Bakhrudi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp 50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp290.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp8.430.000,00;

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

anggilan .....  
6.....P : Rp1.400.000,00;  
emeriksaan setempat .....  
7. Sita ..... Rp0,00;  
Jumlah : Rp10.220.000,00;  
( sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah )

Halaman 49 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pbl